



P U T U S A N

NOMOR : 125/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. SUKSES GRAHATIKA, berkedudukan di Jalan Raya Sunter Permai Ruko Nirwana Sunter Asri Tahap III Blok J-2, Nomor : 21, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh IRWAN WIDIAWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sukses Grahatika, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rantai IV Nomor: 9, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

-
1. SUKO SINARMO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Harapan Jaya IV, Nomor 50, RT.003, RW.012, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat ;

-
2. DEVI HERYANTIE, SH., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rusun

Halaman 1 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Blok Konver 6 B, Nomor : 311,
Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Barat,
pekerjaan Advokat ;

Pada Kantor Hukum SUKO SINARMO, SH & Rekan,
beralamat di Jalan Harapan Jaya IV, Nomor : 50,
RT. 003, RW. 012, Cipinang Melayu, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Juni 2011, untuk selanjutnya
disebut
sebagai

..... **PENGUGAT ;**

L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
TIPE A TANJUNG PRIOK, berkedudukan di Jalan
Pabean, Nomor : 01, Tanjung Priok Jakarta
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. BAMBANG SUMARSONO, SH. MM., Kepala Sub
Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,
Direktorat Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai ;

2. SUWINARNO, S.E.M.M., Plt. Kepala Seksi
Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan
dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan



dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

3. WINARKO, S. E.M. M., Kepala Seksi Intelejen
I, Bidang Penindakan dan Penyidikan,
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok ;

4. SUKMA MAHENDRA PUTRA, SH., Kepala Seksi
Penyidikan I, Bidang Penindakan dan
Penyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok ; -

5. ALROMOON, SH., Kepala Seksi Penindakan II,
Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok ; -----

6. PUTUT SUKOCO, SE., Kepala Seksi Pabean dan
Cukai II, Bidang Pelayanan Pabean dan
Cukai III, Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok ; -

7. ARI KURNIAWAN, SH., Pelaksana pada Seksi
Penyidikan II, Bidang Penindakan dan
Penyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok ; -

8. ZACKY TAUFIK, SH., Pelaksana pada Seksi
Penyidikan I, Bidang Penindakan dan
Penyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Halaman 3 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Cukai Tipe A Tanjung Priok ; -

9. RUSDIANTO KUSUMA H., SH., Pelaksana pada
Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat
Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

10. HARI KRISTIANTO WAHYU K., SH., Pelaksana
pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat
Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

11. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., Pelaksana
pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat
Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

12. RIKSI A. SOMPIE, SH., Pelaksana pada Seksi
Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan
dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan
dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-



02/KPU 01/2011, tertanggal 15 Juli 2011,
untuk selanjutnya di sebut
sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

-
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/PEN/2011/PTUN-JKT tertanggal 4 Juli 2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tertanggal 5 Juli 2011 tentang hari Sidang ; -

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ;
-
-

Halaman 5 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa
yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011, dengan Register Perkara Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) berupa surat No. S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor. ;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah



sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang didirikan pada tanggal 20 Juli 2006 sesuai dengan Akta Pendirian PT. Sukses Grahatika yang dibuat di hadapan H. Warman, S.H. Notaris di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2006 di bawah Akta Nomor : 64 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2008 di bawah Akta Nomor : 372 ;

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang pada intinya menolak permohonan reekspor Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

Halaman 7 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ” ;

3. Bahwa surat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2011, dan gugatan aquo diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011, sehingga gugatan aquo belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Penggugat selayaknya dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa terhadap pemenuhan unsur- unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

- a. Surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat secara tertulis ;

- b. Tergugat adalah jelas Pejabat Tata Usaha



Negara ; -----

c. Surat objek sengketa tersebut adalah nyata sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tindakan administrasi atas permohonan dari Penggugat dengan menyandarkan pada Ketentuan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-25/BC/2007 jo P-21/BC/2007 ; --

d. Surat objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena surat tersebut jelas mengandung penolakan atas permohonan re-ekspor yang diajukan oleh Penggugat, telah bersifat individual karena penolakan tersebut ditujukan hanya atas permohonan Penggugat, serta bersifat final karena surat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lain ; -----

e. Surat objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil ;

5. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas surat objek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 9 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



6. Mengenai alasan Penggugat menjadikan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai Tergugat dan bukan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III selaku pihak yang menanda-tangani surat objek sengketa, dapat Pengugat uraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ” ;

b. Berkenaan dengan sumber kewenangan yang dimiliki Tergugat selaku pejabat administrasi yang menjalankan tugas pemerintahan, menurut sistem Hukum Administrasi Negara, sumber kewenangan pejabat administrasi negara berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif, dan mengenai cara diperolehnya kewenangan terbagi melalui 3 (tiga) cara yaitu :



- Atribusi, yaitu pemberian kewenangan yang baru berasal dari konstitusi dan/atau undang-undang ;

- Delegasi, yaitu pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada ;

- Pemberian Mandat, yaitu kewenangan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintahan kepada orang lain untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat ; -----

c. Dalam hal tanggung jawab kewenangan, pada konteks delegasi tanggung jawab sudah beralih kepada penerima delegasi, sedangkan dalam konteks mandat tanggung jawab tetap berada pada si pemberi mandat ;

d. Mengacu kepada Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 di atas dan kaitannya dengan pencantuman akronim “u.b” atau “untuk beliau” pada Surat objek sengketa, maka dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III selaku pihak yang menanda-tangani surat objek sengketa, diperoleh melalui pemberian mandat dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (in casu Tergugat), sehingga tanggung



jawab atas surat dimaksud tetap berada pada

Tergugat ; -----

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kedudukan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai Tergugat dalam perkara aquo telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa mengenai kronologis kejadian dalam perkara ini dapat Penggugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan pemesanan barang (Purchase Order) lengkap dengan rincian barang yang dipesan kepada PT. Albest Express PTE LTD, suatu perusahaan Eksportir yang berkedudukan di Changi Airfreight Centre PO BOX Singapore sesuai dengan Surat PO Nomor : PO/SG/33 tertanggal 1 April 2011 dan PO Nomor : PO/SG/38 tertanggal 10 April 2011 ;

- b. Pada tanggal 10 April 2011 pihak PT Albest Express Pte Ltd menyatakan kesanggupannya atas pesanan dari Penggugat dengan mengirimkan Sales



Contract No. AE-002480 tertanggal 10 April 2011 dan
No. AE-002482 tertanggal 17 April 2011 ;

- c. Pada tanggal 12 Mei 2011 PT Albest Express Pte Ltd mengirimkan data Packing List, Invoice, dan dokumen Bill of Loading (BL) dari pihak Pelayaran (JOO TAT SHIPPING PTE LTD) kepada Penggugat sebagai

bukti barang-barang pesanan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PO No. PO/SG/33 tanggal 1 April 2011 dan PO No. PO/G/38 tanggal 10 April 2011 telah dikirim melalui laut dengan estimasi kedatangan kapal angkut pada tanggal 15 Mei 2011 dan tanggal 21 Mei 2011 ; -----

- d. Bahwa dengan dasar BL, Invoice, dan Packing list tersebut di atas, pada tanggal 23 Mei 2011 Penggugat kemudian melakukan kewajibannya kepada Negara yakni membayar bea masuk, PPN, PPH atas importasi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibayarkan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Layar Abadi Nusantara, yang meneruskan pembayaran bea masuk, PPN, PPH, dengan mentransfer data BL, invoice dan packing list kepada Tergugat melalui Data Elektronik (PDE);

- e. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran, Tergugat kemudian menerbitkan surat bukti penerimaan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dengan nomor pendaftaran peti kemas sebagai berikut :



1) Nomor Container : EOLU 4963048(40") Nopen : 186732
tertanggal 23 Mei 2011 ;

2) Nomor Container : EOLU 4969555(40") Nopen : 189525
tertanggal 25 Mei 2011 ;

f. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, tiba-tiba Penggugat menerima pemberitahuan dari PT Albest Express Pte Ltd yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman barang dimana barang-barang yang terdapat pada dua peti kemas dengan nomor : EOLU 4963048 dan nomor : EOLU 4969555 tersebut di atas bukan

merupakan barang-barang sesuai pesanan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Purchase Order No. PO/SG/33 tanggal 1 April 2011 dan Purchase Order No. PO/SG/38 tanggal 10 April 2011, padahal dalam hal ini Penggugat sudah terlanjur mengirimkan data elektronik kepada Tergugat dan sudah membayar kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut pada point e di atas ; -----

g. Bahwa berdasarkan adanya pemberitahuan kesalahan pengiriman dari PT Albest Express Pte Ltd tersebut Penggugat kemudian mengajukan permohonan reekspor kepada Tergugat sesuai surat Penggugat No. 468/SGH.V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;



h. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat menerbitkan Surat No. S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor (objek sengketa) yang pada intinya Tergugat menolak permohonan reekspor yang diajukan Penggugat ; -----

i. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengeluarkan surat pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat akan melakukan pemeriksaan fisik barang secara jabatan terhadap dua peti kemas dengan Nomor : EOLU 4963048 dan Nomor : EOLU 4969555 sebagaimana ternyata dalam Surat No. S-618/KPU.01/BD.05/2011 tanggal 14 Mei 2011 Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan ; -----

j. Bahwa salah satu alasan diterbitkannya Surat No. S-618/KPU.01/ BD.05/2011 tanggal 14 Mei 2011 Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan pada angka 2 surat dimaksud, yaitu karena akibat adanya penolakan reekspor oleh Tergugat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

9. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat No. S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal :



Permohonan Reekspor yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 25 ayat (1) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2007 jo. No. P-21/BC/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok ; -----

10. Bahwa alasan-alasan Tergugat menolak permohonan reekspor Penggugat, sebagaimana tersebut pada angka 2 surat objek sengketa, Tergugat mengatakan :

“..... Sesuai Ketentuan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-25/BC/2007 jo P-21/BC/2007 sebagai berikut : ---

a, Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dapat diekspor kembali apabila salah kirlm ; -----

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil keadaan jumlah dan / atau jenis barang tidak sesuai ;



Bahwa sesuai dengan Nota Dinas Nomor : ND-312/KPU.01/BD.09/ 2011, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan menyampaikan bahwa :

Alasan reekspor karena salah kirim tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena belum memenuhi, panggilan surat ; -----

(2) Terhadap importasi tersebut diduga terdapat barang lain yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean (PIB) dan telah dilakukan penyegekan atas container No. EOLU 4969555 (40") dengan Berita Acara No. BA-CTT-147/KPU.01/BD.0903/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan container No. EOLU 4963048 (40") dengan Berita Acara No. BA-CTT-147/KPU.01/BD.0904/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

11. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat membantahnya dengan tegas karena fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

a. Ayat (1) Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal
Halaman 17 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Bea dan Cukai No. P-21/BC/2007 jo P-21/BC/2007 menyatakan salah satu syarat untuk mengajukan reekspor adalah apabila barang tersebut salah klrn. Bahwa dengan adanya statement letter dari pihak pengirim (dalam hal ini PT Albest Express Pte Ltd) yang menyatakan telah terjadi kesalahan pengiriman atas dua peti kemas dengan No. EOLU 4969555 dan No. EOLU 4963048 yang diajukan permohonan reeksportnya oleh Penggugat, maka jelas permohonan reekspor yang diajukan Penggugat sangat beralasan hukum ;

b. Ayat (2) Pasal 25 menyebutkan : “ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan. hasil kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai” ;

c. Bahwa jika dicermati bunyi ketentuan ayat (2) di atas, pada kalimat “ telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan barang ” adalah menggunakan kata penghubung “dan” (bukan “atau”) maka jelas hal ini bermakna kumulatif (bukan alternatif) sehingga penerapan telah diajukan PIB dan pemeriksaan fisik barang sebagai syarat penolakan reekspor, harus terpenuhi kedua-duanya. Sedangkan faktanya, walaupun Penggugat telah mengajukan PIB namun terhadap dua peti kemas tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan fisik barang, sehingga alasan



penolakan reekspor yang dicantumkan Tergugat dalam surat obyek sengketa dengan sendirinya menjadi tidak sah ; ---

d. Bahwa oleh karena belum dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap dua peti kemas tersebut maka jelas unsur dengan hasil kedapatan jumlah dan / atau jenis barang yang tidak sesuai sebagaimana disyaratkan oleh ayat (2) Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-25/BC/2007 jo P-21/BC/2007 di atas juga tidak dapat terpenuhi ;

e. Alasan penolakan Tergugat yang kedua adalah mengacu kepada Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan No. ND-312/KPU.01/ BD.09/2011 yang menyatakan :

1) Alasan Reeskor karena salah kirim tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena belum memenuhi panggilan surat ;

2) Terhadap importasi tersebut diduga terdapat barang lain yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean (PIB) dan telah dilakukan penyesegelan atas container No. EOLU 4969555 (40") dengan Berita Acara No. BA-CTT-147/KPU.01/BD.0903/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan container No. EOLU 4963048 (40") dengan Berita Acara No. BA-CTT-147/KPU.01/BD.0904/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

Halaman 19 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



f. Bahwa terhadap isi Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sebagaimana tersebut dalam poin pertama, Penggugat merasa tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan dalam rangka konfirmasi atas permohonan reekspor dari Tergugat. Dan jika benar ada (quod non) maka dalam hal ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membuktikannya di hadapan Persidangan ; -----

g. Bahwa terhadap isi Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan sebagaimana tersebut dalam poin kedua, mengenai tindakan Penyegehan yang dilakukan Tergugat atas dua peti kemas tersebut pada tanggal 25 Mei 2011, jelas telah menunjukkan kesewenang-wenangan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan dalam menjalankan tugasnya, karena Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan :

“ Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain ” ;

h. Bahwa yang dimaksud dengan Kewajiban Pabean berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2006 jo



UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah : “
semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-
undang ini”;

i. Bahwa kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud
Pasal 78 UU No. 17 Tahun 2006 jo UU No. 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, senyatanya telah dilakukan
oleh Penggugat yaitu melakukan registrasi
pemberitahuan pabean yang didalamnya meliputi :
pembayaran bea masuk, PPN, PPH serta mentransfer
data informasi mengenai barang yang dimaksud.
Sedangkan kewajiban pabean yang belum sempat
dipenuhi oleh Penggugat adalah melakukan pemeriksaan
fisik barang ;

j. Bahwa alasan Penggugat belum melakukan pemeriksaan
fisik barang dikarenakan Surat Bukti Penerimaan PIB
dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) sebagai
bukti Penggugat telah menyelesaikan kewajiban
administrasi kepada Negara baru dikeluarkan oleh
Tergugat pada tanggal 23 Mei 2011 dan 25
Mei 2011. Dan di dalam SPJM

disebutkan kewajiban Penggugat untuk menyiapkan
barang guna dilakukan pemeriksaan fisik barang
diberikan jangka waktu 3 (tiga) hari keda setelah
tanggal SPJM. Artinya, batas waktu pemeriksaan fisik
barang selambat-lambatnya pada tanggal 26 Mei
2011 dan 28 Mei 2011 ;



k. Namun fakta yang terjadi, meskipun Penggugat belum melewati batas waktu yang diberikan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang, pada tanggal 25 Mei 2011 secara sewenang-wenang dan tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas Tergugat melalui Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan telah melakukan tindakan penyegelan terhadap dua peti kemas tersebut tanpa mengindahkan hak dan kepentingan Penggugat sama sekali. Hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam memahami aturan hukum yang ada ;

l. Bahwa di samping Tergugat telah mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat, hal-hal lain yang menunjukkan ketidak- cermatan Tergugat dalam mengeluarkan surat objek sengketa adalah sebagai berikut :

i. Pada surat objek sengketa (surat No.S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor), Tergugat menuliskan Tahun 2010 di bagian belakang nomor surat, sedangkan faktanya surat tersebut diterbitkan pada Tahun 2011 ; --

ii. Pengulangan kata Jenderal sebanyak dua kali



dalam penyebutan Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor P-25/BC/2007 jo P-21/BC/2007 ;

iii. Pengulangan kalimat Pasal 25 sebanyak dua
kali dalam penyebutan dasar hukum Tergugat untuk
menolak permohonan reekspor yang diajukan
Penggugat ;

iv. Pada surat No.S-618/KPU.01/BD.05/2011 tanggal
14 Mei 2011 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan
Jabatan, Tergugat menulis tanggal 14 Mei 2011
padahal surat tersebut diterbitkan pada tanggal 14
Juni 2011. Hal tersebut telah diakui secara tegas
oleh Tergugat sendiri (in casu Kuasa Hukumnya) di
hadapan Majelis Hakim dalam acara Persidangan
Pesiapan yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2011 ;

12. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas maka jelas
sudah surat objek sengketa telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya
Pasal 25 ayat (1) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-
25/BC/2007 jo No.P-21/BC/2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan

Halaman 23 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;

-
13. Bahwa mengenai kerugian yang ditimbulkan dengan adanya surat objek sengketa tersebut adalah Penggugat harus menanggung biaya-biaya yang terdiri dari biaya sewa kontainer dan biaya sewa gudang untuk jangka waktu lebih lama dari yang semestinya. Bilamana diperincikan besarnya biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya sewa container :

1) Container (peti kemas) No. EOLU 4969555 ;

Tiba kapal : 15 Mei 2011 ;

Masa bebas : 15 Mei 2011 s.d. 28 Mei 2011 ;

Demurage : 29 Mei s.d. 31 Juli 2011 : 64 hari x 20 USD
x 1 cont = 1.280 USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Container (peti kemas) No. EOLU 496308 ;

Tiba kapal : 21 Mei 2011 ;

Masa bebas : 21 Mei 2011 s.d. 25 Mei 2011 ;

Masa I : 26 Mei

s.d. 01 Juni 2011 : 7 hari x 20 USD x 1 cont
= 140

USD ; -

Masa II : 02 Juni

s.d. 08 Juni 2011 : 7 hari x 40 USD x 1 cont =
280 USD ;

-

Masa III : 09

Juni s.d. 31 Juli 2011 : 53 hari x 60 USD x 1 cont
= 3.180

USD

Jumlah = 3.600

USD;

Oean freight : 1 container 600 USD x 2 cont =
1.200 USD;

Jumlah Total Biaya Sewa Container =
6.080 USD;

Atau sebesar Rp. 54.720.000,- dengan asumsi 1 USD = Rp.

Halaman 25 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.000,-) ; -----

Biaya sewa gudang (penumpukan) :

1) Container (peti kemas) No. EOLU 4969555 ;

Tiba kapal : 15 Mei 2011 ;

Masa bebas : 15 Mei 2011 s.d. 17 Mei 2011 ;

Masa I : 18 Mei s.d

24 Mei 2011 : 7 hari x 200 % x Rp 54.500 =Rp.

761.604,- ;

Masa II : 25 Mei s.d

16Juli2011 : 54 hari x 300 % x Rp 54.500 = Rp.

8.812.800,-

Nota = Rp.

10.000,- ;

Kartu = Rp.

10.000,- ;

Liffon = Rp.

281.300,- ;

Jumlah =

Rp.9.875.700,-

PPN = Rp.

987,570,- ;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai = Rp.

6.000.- ;

Jumlah Total = Rp.

10.869.270,-

2) Container (peti kemas) No. EOLU 496308 ;

Tiba kapal : 21 Mei 2011;

Masa bebas : 21 Mei 2011 s.d. 23 Mei 2011 ;

Masa I : 24 Mei s.d

30 Mei 2011 : 7hari x 200 % x Rp 54.500 = Rp

761.600,- ;

Masa II : 31 Mei s.d

16Juli 2011 : 47 hari x 300 % x Rp 54.500 = Rp

7.670.400;

Nota = Rp.

10.000,-

Kartu = Rp.

10.000,-

Liffon = Rp.

281.300.-

Jumlah =

Halaman 27 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.733.300,-

PPN = Rp.
873.330,-

Materai = Rp.
6.000.-

Jumlah Total =
RP.9.612.630,-

Total keseluruhan biaya sewa container dan sewa gudang =
Rp. 75.201.000,- ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) berupa surat No.S- 606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang isinya berupa pemberian ijin reekspor kepada Penggugat atas dua peti kemas dengan Nomor : EOLU 496308 dan EOLU 4969555 sesuai dengan surat permohonan Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 75.201.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu rupiah) dalam suatu Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) berupa surat No.S- 606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor ;

3. Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk mencabut Surat No. S-606/KPU.01/BD.05/ 2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor ; -----

4. Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya berupa pemberian ijin reekspor kepada Penggugat atas dua peti kemas dengan Nomor : EOLU 4963048 dan Nomor : EOLU 4969555 sesuai dengan surat Permohonan Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;

5. Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 75.201.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

6. Menghukum Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai



Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah hadir menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya bernama DEVI HERYANTIE, SH, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011, sedangkan untuk pihak Tergugat telah hadir menghadap kuasanya bernama SUWINARNO, S.E.M.M., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-02/KPU.01/2011, tertanggal 15 Juli 2011 ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2011 sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
 2. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban pada pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk



dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan ;

-

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2011, bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 (selanjutnya disebut objek gugatan) ;

DALAM

EKSEPSI.

4. Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara. -----

- 4.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dinyatakan dengan tegas bahwa tugas dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara ; -----

Halaman 31 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



4.2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), telah dinyatakan bahwa “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

4.3. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang dapat menjadi objek gugatan dan disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata



Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final ;

4.5. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo jelas-jelas bukan/tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek gugatan dalam perkara a quo bersifat tidak final ;

4.6. Bahwa hal demikian karena sesuai dengan asas dan doktrin ilmu hukum yang berlaku dalam hukum tata usaha negara, telah dinyatakan bahwa suatu keputusan yang berupa penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan merupakan keputusan yang tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif dan bersifat tidak final ;

4.7. Bahwa demikian pula halnya dengan yang dijelaskan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", penerbit Pustaka Sinar Harapan cetakan ketujuh september 2000, halaman 173, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa keputusan penolakan terhadap suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan



merupakan keputusan yang termasuk ke dalam kelompok keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan bersifat tidak final ;

4.8. Bahwa objek gugatan hanya merupakan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat Nomor: 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal permohonan reekspor yang menyatakan pada intinya menolak permohonan reekspor dari Penggugat dengan alasan bahwa :

a. Alasan reekspor karena salah kirim tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena belum memenuhi panggilan surat ;

b. Terhadap importasi tersebut diduga terdapat barang lain yang tidak diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang dan telah dilakukan penyeselaran atas kontainer nomor : EOLU4969555 (40") dengan Berita Acara nomor : BA-CTT-147/KPU.01/ BD.0903/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan container Nomor : EOLU4963048 (40") dengan Berita Acara Nomor : BA-CTT-147/KPU.01/BD/0904/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

4.9. Bahwa atas jawaban/tanggapan dari Tergugat



tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan konfirmasi maupun jawaban, namun Penggugat justru mengirimkan surat kembali kepada Tergugat dengan Surat No. 0144/SG/PRM/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal permohonan penundaan pemeriksaan jabatan ;

4.10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi jika Surat Tergugat Nomor S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Reekspor (objek gugatan) bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final ; -----

4.11. Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai Keputusan TUN yang bersifat final, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam objek perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ;

5. Eksepsi Kompetensi Absolut.

5.1. Bahwa objek gugatan perkara a quo adalah Surat Tergugat Nomor : S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal

Halaman 35 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



10 Juni 2011 perihal Permohonan Reekspor ;

5.2. Sebagaimana Tergugat uraikan di atas bahwa objek gugatan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan dalam perkara a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tetap harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili objek gugatan dalam perkara a quo ;

53. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia ;



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika
seluruh upaya administratif yang bersangkutan
tetah digunakan ;

5.4. Bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 48
ayat (1) dan (2) UU PTUN tersebut di atas, dapat
Tergugat tegaskan bahwa dalam hal suatu Badan atau
Pejabat TUN telah diberi wewenang oleh atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif suatu sengketa
TUN tertentu, maka Pengadilan TUN baru berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN
tersebut setelah upaya administratif yang tersedia
telah digunakan/dilalui.

5.5. Bahwa Pasal 93A ayat (1) UU Kepabeanan
menyatakan : -----

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan
pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk dapat
mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada
Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal penetapan” ;



Penjelasan Pasal 93A ayat (1) menyatakan :

Keberatan yang diajukan yaitu keberatan terhadap penetapan pejabat selain mengenai tariff dan/atau nilai pabean, misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan ;

--

5.6. Bahwa Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan :

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi” ; -----

maka permohonan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas upaya administratif (keberatan) sebagaimana dimaksud Pasal 93A ayat (1) UU Kepabeanan juga menyatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak ; -



5.7. Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/ 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan menyatakan : -----

(1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai :

a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran ; -----

b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, atau ;

c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda ; -----

(2) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean ;

5.8. Bahwa Objek gugatan dalam perkara a quo adalah

Halaman 39 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean, sehingga apabila Penggugat merasa berkeberatan dengan surat jawaban dari Tergugat tersebut maka yang bersangkutan telah disediakan sarana administrasi kepabeanan dan sarana tersebut bersifat imperatif / wajib menggunakan seluruh upaya administrasi berupa Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan cukai serta Banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah disediakan dalam UU Kepabeanan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, dan perlu ditegaskan bahwa sarana upaya administrasi tersebut juga telah diakui secara tegas dan telah sesuai dengan maksud yang dikehendaki dalam Pasal 48 UU PTUN ; -----

5.9. Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan bahwa “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ;



5.10. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU Kehakiman") dengan tegas dinyatakan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25" ; -----

5.11. Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kehakiman ditegaskan bahwa ""Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara" ; -----

5.12. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") yang dengan tegas dinyatakan bahwa "Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang" ; -----



5.13. Bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, yang dengan tegas dinyatakan bahwa "Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa pajak" ;

5.14. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak dengan tegas dinyatakan bahwa "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan tegas dinyatakan bahwa "Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku" ;

5.15. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti





puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan ;

6.2. Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan :

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) atau pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah Bea Masuk yang terutang dilunasi ; -----

6.3. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) menyatakan : --

Ayat (1) .

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau



tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/administratif yang tersedia ; -----

Ayat (2) .

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

6.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

6.5. Bahwa upaya administratif yang dimaksud pada angka 4 (empat) adalah upaya mengajukan banding hanya melalui Pengadilan Pajak ;

6.6. bahwa dalam perkara a quo, Penggugat belum mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak sehingga oleh karena telah dinyatakan dengan



tegas bahwa upaya banding hanya melalui Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara nyata-nyata tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo ; -----

6.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek gugatan melalui PTUN Jakarta telah menyebabkan Gugatan tersebut Prematur karena PTUN Jakarta baru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif terkait sengketa dimaksud telah digunakan, sehingga sudah sepatutnya PTUN Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

6.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa sengketa a quo adalah sengketa di bidang perpajakan sehingga kewenangan mengadili (kompetensi absolute) ada pada Pengadilan Pajak ;

--

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----



2. Bahwa segala yang telah diuraikan sebelumnya dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian-uraian dalam pokok perkara di bawah ini, sehingga hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap telah termuat kembali di dalam jawaban pokok perkara ;

3. Bahwa sebelum Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar, berikut ini Tergugat jelaskan kronologis perkara a quo secara singkat :

a. Bahwa PT Sukses Grahatika mengimpor barang melalui pelabuhan Tanjung priok, dengan data sebagai berikut : -----

1.1. Shipper : All Best Express PTE,
LTD – Singapore ; -----

MASTER/B/L : CEL/JK2/367226 tanggal 13-05-2011 ;

BC.1.1 : 002063 pos 0151 ;

Kontainer : EOLU4969555/40' ;

Uraian barang : 1.319 package of Spare Part ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal tiba : 14 Mei 2011 ;

Posisi : TPS MAL ;

1.2. Shipper : ALL Best Express PTE,
LTD – Singapore ; -----

MASTER B/L : TALJK7892/11 tanggal 19-05-2011 ;

BC. 1.1. : 002160 pos 009 ;

Kontainer : EOLU4963048/FCL/40' ;

Uraian barang : 252 package of Spare Part ;

Tanggal tiba : 20 Mei 2011 ;

Posisi : TPS JICT ;

- b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, PT. Sukses Grahatika (Penggugat) telah melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang yang diimpornya tersebut yang tercantum pada BC 1.1 Nomor 002,160 pos 009, dan yang bersangkutan juga telah mengajukan PIB (secara elektronik melalui sistem PDE) dengan aju pendaftaran Nomor: 000000- 005318-20110523- 016518 tanggal 23 Mei 2011 ;

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa atas pendaftaran tersebut di atas, Penggugat mendapatkan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor. 186732 tanggal 23 Mei 2011 dengan partai barang yang diberitahukan berupa spare parts, dikemas dalam 252 package dalam 1 (satu) kontainer 40 feet nomor EOLU4963048 ;

d. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, PT. Sukses Grahatika (Penggugat) telah melakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang yang diimpornya tersebut yang tercantum pada atas BC 1.1 Nomor 002063 pos 0151 dan yang bersangkutan juga telah mengajukan PIB (secara elektronik melalui sistem PDE) dengan aju pendaftaran nomor : 000000-005318- 20110523- 016506 tanggal 23 Mei 2011 ;

e. Bahwa atas pendaftaran tersebut di atas, Penggugat telah mendapatkan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 189525 tanggal 25 Mei 2011, dengan partai barang yang diberitahukan berupa spare parts, dikemas dalam 1.319 package dalam 1 (satu) kontainer 40 feet nomor EOLU4969555 ;



f. Bahwa PT. Sukses Grahatika adalah importir dengan kategori high risk oleh karenanya pada tanggal 23 Mei 2011 untuk barang yang terdaftar dalam PIB Nomor : 186732 dan pada tanggal 25 Mei 2011 untuk barang yang terdaftar dalam PIB Nomor : 189525 telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). Hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada :

- 1) Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang menyatakan :

Ayat (1) : Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau dari tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat bea dan cukai atau sistem computer pelayanan ;

Ayat (2) : Sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan pabean secara selektif ;

- 2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai ;

a) Pasal 13 :

Ayat (1) yang menyatakan “Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko” ;

Ayat (2) yang menyatakan “Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang” ;

b) Pasal 14 yang menyatakan “Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan jalur pengeluaran Barang Impor ;

c) Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menyatakan : Jalur Pengeluaran Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut; a. Jalur Merah ;



g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat melakukan penyegelan dengan BA-CTT147/KPU.01/BD.0903/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan BA-CTT-1889/KPU.01/BD.0903/2011 tanggal 25 Mei 2011 dalam rangka pengamanan terhadap barang-barang yang diawasi ; ----

h. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, PT Sukses Grahatika dengan surat Nomor : 468/SGH/V/2011 mengajukan permohonan reekspor dengan alasan adanya kesalahan pengiriman barang ;

i. Pada tanggal 06 Juni 2011 Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Nomor : 09/KPU.01/BD.0902/2011 tanggal 06 Juni 2001 kepada Pimpinan PT. Sukses Grahatika untuk hadir pada tanggal 09 Juni 2011 pukul 14.00 guna mendapatkan informasi yang komprehensif tentang importasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Surat Panggilan tersebut telah diterima oleh pegawainya (Sdr. Dillah) ;

j Bahwa atas pemanggilan tersebut di atas, pada tanggal 09 Juni 2011 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan sehingga Tergugat tidak dapat melakukan konfirmasi sehubungan dengan permohonan re- ekspor atas barang impor yang termuat dalam kontainer EOLU4963048/40' dan No. EOLU4969555/40' ;



k. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat memberikan jawaban/tanggapan atas surat Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 dengan Surat Tergugat Nomor : S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Reekspor yang pada intinya menyatakan menolak permohonan reekspor dari Penggugat dengan alasan bahwa : -----

1) Alasan reekspor karena salah kirim tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena belum memenuhi panggilan surat ;

2) Terhadap importasi tersebut diduga terdapat barang lain yang tidak diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang dan telah dilakukan penyegelan atas kontainer Nomor : E0LU4969555 (40') dengan Berita Acara Nomor : BA-CTT-147/KPU.01/BD.0903/2011

tanggal 25 Mei 2011 dan container Nomor : E0LU4963048 (40') dengan Berita Acara Nomor : BA-CTT-147/KPU.01/BD.0904/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

l. Bahwa atas surat Nomor S-606/KPU.01/BD.05/210 tanggal 10 Juni 2011 dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan konfirmasi maupun tanggapan, namun Penggugat justru mengirimkan

Halaman 53 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



kembali surat kepada Tergugat dengan Surat No.
0144/SG/PRM/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal
permohonan penundaan pemeriksaan jabatan ;

m. Bahwa atas Surat Tergugat Nomor : S-
606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 perihal
Permohonan Reekspor, Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil
Penggugat pada angka 2 halaman 2 yang menyatakan pada
intinya "Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat
objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang pada
intinya menolak permohonan reekspor Penggugat. Oleh
karena itu Penggugat mengajukan gugatan a quo sesuai
dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan
"karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak
berdasar ;

- -----
5. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada
angka 2 halaman 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan
berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di



Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan

Cukai Tanjung Priok sebagaimana diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-
25/BC/2007 (Perdirjen Tatalaksana Impor) yang
menyatakan :

Terhadap barang impor yang masih berada di dalam
Kawasan Pabean dapat diekspor kembali apabila :

1) tidak sesuai pesanan ;

2) tidak boleh diimpor karena adanya perubahan
peraturan ; -----

3) salah kirim ;

4) rusak; atau ;

5) tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari
instansi teknis ; -----

b. Bahwa Penggugat di dalam surat Penggugat Nomor
468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan di dalam
gugatannya mendalilkan bahwa permohonan reekspor

Halaman 55 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



dilakukan karena alasan salah kirim, namun Penggugat sampai dengan saat ini tidak dapat membuktikan bahwa terjadi kesalahan kirim barang yang diimpor. Hal ini diperkuat dengan tindakan Penggugat yang belum memenuhi panggilan surat dari Tergugat Nomor : 09/KPU.01/BD.09021/011 tanggal 06 Juni 2001 untuk memberikan konfirmasi dan keterangan ;

c. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika tindakan Tergugat yang menolak permohonan reekspor sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat yang merasa dirugikan sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena kerugian tersebut timbul karena tindakan dari Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi persyaratan melakukan reekspor sebagaimana terdapat pada pasal 25 ayat (1) Perdirjen Tatalaksana Impor ;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 dan angka 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :



d. Surat objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena surat tersebut jelas mengandung penolakan atas permohonan re-ekspor yang diajukan oleh Penggugat, telah bersifat individual karena penolakan tersebut ditujukan hanya atas permohonan Penggugat, serta bersifat final karena surat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lain ; -

e. Surat objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil ;

karena dalil tersebut di atas sangat mengada-ada dan tidak berdasar ; -----

7. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 4 dan angka 5 halaman 3 adalah sebagai berikut :

a. objek gugatan berupa surat Tergugat Nomor: S-606/KPU.01/BD.052010 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Reekspor hanya merupakan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;

Halaman 57 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



b. Bahwa di dalam buku “Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, penerbit Pustaka Sinar Harapan cetakan ketujuh September 2000, halaman 173, yang pada pokoknya

dinyatakan bahwa Keputusan penolakan terhadap suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan merupakan keputusan yang termasuk ke dalam kelompok keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan bersifat tidak final ;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika objek gugatan pada perkara a quo tidak bersifat final ;

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 9 halaman 5 yang menyatakan pada intinya “bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat No. S- 606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni Perihal : Permohonan Reekspor yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan perundang yang berlaku



khususnya Pasal 25 ayat (1) dan Cukai Jo. No. P-21/BC/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok” karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti akan aturan kepabeanan ;

9. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 5 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 25 ayat (1) Perdirjen Tatalaksana Impor menyatakan : -----

Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan pabean dapat diekspor kembali apabila : -----

1) tidak sesuai pesanan ;

2) tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan ; -----

3) salah kirim ;

4) rusak; atau ;

Halaman 59 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



5) tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari
instansi teknis ; -----

b. Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak
dapat menunjukkan jika tindakan Tergugat
menerbitkan surat No. S-606/ KPU.01/BD.05/2010
tanggal 10 Juni Perihal : Permohonan Re-ekspor
bertentangan dengan pasal 25 Perdirjen Tatalaksana
Impor sehingga dalil Pengggugat sangat mengada-ada
dan tidak berdasar hukum ; -----

c. Tindakan Tergugat menerbitkan surat No. S-
606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni Perihal:
Permohonan Re-ekspor justru mengacu pada ketentuan
pada Pasal 25 ayat (1) Perdirjen Tatalaksana Impor
karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya
kesalahan kirim pada barang yang diimpor ;

d. Bahwa kata “dapat” pada Pasal 25 ayat (1)
Perdirjen Tatalaksana Impor tersebut di atas
sifatnya adalah fakultatif yang berarti jika
Pejabat Bea dan Cukai menganggap importir tidak
memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan
reekspor, maka permohonan reekspor dapat ditolak ;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,



maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi jika
surat No.S- 606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni
Perihal : Permohonan Reekspor sudah sesuai dengan
Perdirjen Tatalaksana Impor ;

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas
dalil Penggugat pada angka 11 huruf a yang menyatakan
pada intinya "Ayat (1) Pasal 25 Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No.P- 25/BC/2007 jo
P-21/BC/2007 menyatakan salah satu syarat untuk
mengajukan reekspor adalah apabila barang tersebut
SALAH KIRIM. Bahwa dengan adanya statement letter dari
pihak pengirim (dalam hal ini PT Albest Express Pte
Ltd) yang menyatakan telah terjadi kesalahan
pengiriman atas dua peti kemas dengan No. EOLU 4969555
dan No. EOLU 4963048 yang diajukan permohonan
reeksponya oleh Penggugat, maka jelas permohonan
reekspor yang diajukan Penggugat sangat beralasan
hukum" karena dalil Penggugat tersebut sangat
bertentangan dengan fakta hukum yang ada ;

11. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat
pada angka 11 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 Mei 2011, Penggugat mengajukan BC
1.1 Nomor : 002063 kepada Tergugat dengan barang

Halaman 61 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



yang terdapat pada kontainer Nomor : EOLU 4969555 ;

b. Pada tanggal 20 Mei 2011, Penggugat mengajukan BC

1.1 Nomor : 002160 kepada Tergugat dengan barang
yang terdapat pada kontainer Nomor : EOLU 4963048 ;

c. Pada tanggal 23 Mei 2011, Penggugat melakukan
pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
melalui SSPCP sebesar Rp. 10.667.000,00
(Sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah) dan Rp. 85.351.000,00 (delapan puluh lima
juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

d. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Penggugat mengaku
menerima statement letter dari pihak pengirim (PT
Albest Express Pte Ltd) yang menyatakan telah
terjadi kesalahan pengiriman barang pada barang yang
terdapat pada kontainer Nomor : EOLU4969555 dan
kontainer Nomor : EOLU4963048 ;

e. Bahwa andaikata benar (quad noon) maka jarak antara
Penggugat mengajukan BC 1.1 Nomor : 002063 tanggal



14 Mei 2011 dengan statement letter dari pihak pengirim adalah 10 hari, dan jarak antara Penggugat mengajukan BC 1.1 Nomor : 002160 tanggal 20 Mei 2011 dengan statement letter dari pihak pengirim adalah 4 hari ; -----

f. Jangka waktu antara pengajuan BC 1.1 dengan statement letter sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas tidak wajar karena jika memang terjadi kesalahan pengiriman, maka jangka waktu pemberitahuan dari pihak pengirim tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini diperkuat dengan tindakan Penggugat yang telah membayar Bea Masuk dan PDRI pada tanggal 24 Mei 2011 di mana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebelum melakukan pembayaran tentu sudah yakin jika barang yang dikirim sudah sesuai yang dipesan pada PT Albest Express Pte Ltd ;

g. Bahwa pada tanggal 09 Juni pukul 14.00 WIB, Penggugat tidak hadir atas panggilan dari Tergugat berdasarkan surat panggilan Nomor : 09/KPU.01/BD.0902/2011 tanggal 06 Juni 2011, padahal panggilan tersebut untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait kesalahan pengiriman barang dari Penggugat, termasuk klarifikasi tentang statement letter dari PT Albest Express Pte Ltd. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat, maka Tergugat tidak dapat meyakini kebenaran dari data yang disampaikan ;



h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan jika tindakan Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S-606/KPU.01/BD.05/2010 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum ;

12. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 11 huruf b, c, dan d yang menyatakan pada intinya "karena belum pernah dilakukan pemeriksaan fisik barang, maka alasan penolakan reekspor yang dicantumkan Tergugat dalam surat obyek sengketa dengan sendirinya menjadi tidak sah dan tidak dapat memenuhi ketentuan yang terdapat pada Perdirjen Nomor : 25/BC/2007 jo P-21/8C/2007" karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ;

13. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 11 huruf b, c, dan d adalah sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Tergugat mengirim surat Nomor : S-618/KPU.01/BD.05/2011 perihal : Pemberitahuan pemeriksaan jabatan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat akan melaksanakan pemeriksaan jabatan karena sampai pada



tanggal 14 Juni 2011 Penggugat belum mempersiapkan barang pada PIB Nomor : 186732 (kontainer Nomor : EOLU496663048) dan PIB Nomor 189525 (kontainer Nomor : EOLU49695S5) ; -----

2) Bahwa tanggal 27 Juni Penggugat mengirimkan surat Nomor : 147/SG/PRM/V/2011 perihal Pemberitahuan untuk tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang ;

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, fakta hukum yang terjadi adalah dari pihak Penggugatlah yang belum menyatakan kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan fisik sehingga sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan jabatan ;

14. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 11 huruf f yang menyatakan pada intinya “..... Penggugat merasa tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan dalam rangka koifirmasi atas permohonan reekspor dari Tergugat” karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi ; -

15. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 11 huruf f adalah sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 06 Juni 2009 Tergugat mengirimkan



surat panggilan Nomor : 09/KPU.01/BD.0902/2011
tanggal 06 Juni 2001 kepada Pimpinan PT. Sukses
Grahatika untuk hadir pada tanggal 09 Juni 2011
pukul 14.00 guna mendapatkan informasi yang
komprehensif tentang importasi yang dilakukan oleh
Penggugat dan Surat Panggilan tersebut telah
diterima oleh pegawainya (Sdr. Dillah) ;

2) Bahwa atas pemanggilan tersebut di atas, pada
tanggal 09 Juni 2011 Penggugat tidak hadir tanpa
keterangan atas pemanggilan tersebut sehingga
Tergugat tidak dapat melakukan konfirmasi lebih
lanjut atas importasi barang yang dilakukan oleh
Penggugat ; -----

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti
dan tidak terbantahkan lagi jika Tergugat sudah
memberikan kesempatan bagi Pengugat untuk melakukan
konfirmasi, namun Penggugat tidak mempergunakan
kesempatan tersebut dengan baik untuk melakukan
konfirmasi kepada Tergugat ;

16. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas
dalil Penggugat pada angka 11 huruf g, h, i, j, dan k
yang menyatakan pada intinya “...tindakan Tergugat
melakukan penyegelan pada tanggal 25 Mei 2011 adalah
sewenang-wenang dan tanpa dilandasi dasar hukum yang
ada...” karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan
justru Penggugat yang tidak memahami aturan kepabeanan



yang ada ; -----

17. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 11 huruf g, h, i, j, dan k adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 78 UU Kepabeanan menyatakan :

“Terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang yang ini berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan” ;

- 2) Bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegehan (Perdirjen Penyegehan) menyatakan :

Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka :

- a. penindakan, penyidikan, audit, penyitaan



dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa,
atau ;

b. pengamanan terhadap barang yang belum
diselesaikan kewajiban pabean dan/atau cukainya
atau barang lain yang harus diawasi ; ---

3) Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Kepabeanan dan Pasal 2
ayat (3) Perdirjen Penyegehan tersebut di atas
menunjukkan dan membuktikan bahwa Bea dan Cukai
berwenang melakukan tindakan pengamanan dan
penyegehan dalam rangka pengamanan terhadap barang
yang belum diselesaikan kewajiban pabean dan/atau
cukainya atau barang lain yang harus diawasi ;

4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti
dan tidak terbantahkan lagi jika Tergugat memiliki
kewenangan untuk melakukan penyegehan terhadap
barang impor milik Penggugat tanpa menunggu batas
waktu pemeriksaan fisik karena tindakan penyegehan
yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka pengamanan ;

18. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas
dalil Penggugat pada angka 11 huruf l dan angka 12 yang
menyatakan pada intinya "terdapat hal-hal
yang menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dan. Bahwa
dari alasan-alasan tersebut di atas maka jelas sudah
surat objek sengketa telah bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 25 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-25.8C/2007 jo No. P-21/BC/2007 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan" karena dalil tersebut sangat mengada-ada ;

--

19. Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada angka 11 huruf l dan angka 12 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil- dalil yang diuraikan pada angka 11 huruf l merupakan hal- hal yang bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan subgtansi dari surat yang diterbitkan sehingga sangat mengada- ada jika hal- hal yang bersifat administratif tersebut merupakan tolak ukur ketidakcermatan dari Tergugat ;

- 2) Bahwa pengertian dari asas kecermatan adalah bahwa ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh



Penggugat justru merupakan bukti tindakan Tergugat berdasar akan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

20. Bahwa petitum Penggugat yang menyatakan pada intinya “Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 75.201.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu rupiah)” adalah sangat mengada-ada dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami aturan hukum yang ada ;

21. Bahwa kerugian yang ditanggung Penggugat merupakan akibat dari tindakan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 25 ayat (1) Perdirjen Tatalaksana Impor sehingga sangat tidak berdasar jika kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat. Adapun ketentuan tentang ganti kerugian di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Besarnya ganti rugi yang dapat

diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata ;



22. Bahwa petitum Penggugat yang menyatakan pada intinya "Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya berupa pemberian izin reekspor kepada Penggugat atas dua peti kemas dengan Nomor : EOLU 4963048 dan Nomor : EOLU 4969555 sesuai dengan surat Permohonan Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011" karena petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar ;

23. Bahwa Pasal 53 UU PTUN menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

24. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 53 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara limitatif untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,

Halaman 71 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



terbukti dan tidak terbantahkan jika petitum yang diminta oleh Penggugat melebihi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (ultra vires) ;

26. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum ;

27. Bahwa dalil- dalil dan petitum Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Penggugat yang jelas- jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan dan hanya mengada-ada ;

M a k a : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA



1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seruruhnya ;

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat- surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Halaman 73 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



1. Bukti P – 1 a: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sukses Grahatika, Nomor : 64 tanggal 20 Juli 2006 yang dibuat dihadapan H. Warman, SH. Notaris di Jakarta (foto kopi sesuai dengan aslinya);

--
2. Bukti P – 1 b: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-23735 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Akta PT. Sukses Grahatika, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 1 c: Akta Berita Acara Rapat PT Sukses Grahatika, Nomor : 372 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Feby Rubein Hidayat, SH.; (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P – 1 d: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-75137.AH.01.02.TH 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P – 1 e: Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sukses Grahatika Nomor : 090305106-P diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 ; (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 1 f: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sukses Grahatika No. 02.589.963.4- 048.000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter pada tanggal 26 Juli 2006, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 1 g: Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sukses Grahatika No. 0214/1.751.21/10 diterbitkan oleh Kelurahan Papango Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 12 Nopember 2010, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 1 h: Tanda Daftar Perusahaan PT. Sukses Grahatika No. 09.09.1.51.22545 diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 31 Agustus 2006, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P – 1 j: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sukses Grahatika No. 511/1.824.271 diterbitkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Utara tanggal 3 Agustus 2006;

Halaman 75 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



(foto kopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 2 a: Purchase Order (PO) No. PO/SG/33
tanggal 01 April 2011 dikeluarkan oleh
PT. Sukses Grahatika (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;

-

11. Bukti P – 2 b: Sales Contract No. AE-002480 tanggal
10 April 2011 dikeluarkan oleh pihak
Allbest Express Pte Ltd, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;

-

12. Bukti P – 2 c: Invoice No. AE-002510 tanggal 10 Mei
2011 dikeluarkan oleh pihak Allbest
Express Pte Ltd, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

13. Bukti P – 2 d: Packing List No. AE-002510 tanggal 10
Mei 2011 dikeluarkan oleh pihak Allbest
Express Pte Ltd, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

-

14. Bukti P – 3 a: Purchase Order (PO) No. PO/SG/38
tanggal 01 April 2011 dari PT. Sukses



Grahatika kepada pihak Allbest Express
Pte Ltd, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
-

15. Bukti P – 3 b: Sales Contract No. AE-002482 tanggal
17 April 2011 dikeluarkan oleh pihak
Allbset Express Pte Ltd, (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;

-

16. Bukti P – 3 c: Invoice No. AE-002512 tanggal 17 Mei
2011 dikeluarkan oleh pihak Allbest
Express Pte Ltd, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

-

17. Bukti P – 3 d: Packing List No. AE-002512 tanggal
17 Mei 2011 dikeluarkan oleh pihak Albest
Express Pte Ltd, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

-

18. Bukti P – 4 a: Bill of Lading No. CF080E/03 tanggal
12 Mei 2011, Nomor Container : EOLU
4969555 Ex 36863 – dikeluarkan oleh pihak
pelayaran, JOO TAT SHIPPING PTE LTD,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

-

19. Bukti P – 4 b: Bill of Lading No. TSS133/01 tanggal



19 Mei 2011, Nomor Container : EOLU
49693048 Ex 36854 – dikeluarkan oleh
pihak pelayaran, JOO TAT SHIPPING PTE
LTD, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P – 5 a: Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak (SSPCP) tertanggal 23 Mei 2011
sejumlah Rp. 85.351.000,- (delapan puluh
lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu
rupiah) sebagai bukti pembayaran pajak
dan bea masuk atas Container No. EOLU
49693048 dengan No. PIB 00000-005318-
20110523-016518, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

21. Bukti P – 5 b: Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak (SSPCP) tertanggal 24 Mei 2011
sejumlah Rp. 10.667.000,- (sepuluh juta
enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
sebagai bukti pembayaran pajak dan bea
masuk atas Container No. EOLU 496555
dengan No. PIB 00000-005318-20110523-
016506, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

22. Bukti P – 6 a: Surat Tanda Penerimaan PIB dari



Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok tertanggal 23 Mei 2011
atas Container No. EOLU 4963048 dengan
No. PIB : 000000- 005318- 20110523- 016518,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

-

23. Bukti P – 6 b: Surat Tanda Penerimaan PIB dari
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok (Tergugat) tertanggal 25
Mei 2011 atas Container No. EOLU 4969555
dengan No. PIB : 000000- 005318- 20110523-
016506, (foto kopi sesuai dengan aslinya)
; -----

24. Bukti P – 7 a: Surat Pemberitahuan Jalur Merah
(SPJM) Nomor Pendaftaran PIB : 186732
tanggal 23 Mei 2011, yang diterbitkan
Kantor Pelatanan Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok ; (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

25. Bukti P – 7 b: Surat Pemberitahuan Jalur Merah
(SPJM) Nomor Pendaftaran PIB 189525
tanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan
Kantor Pelatanan Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok pada tanggal ; (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 79 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



26. Bukti P – 8: Statement Letter dari pihak Albest Express Pte Ltd tertanggal 24 Mei 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 9: Tanda Terima Surat Penggugat No.467/SGH/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 perihal : Permohonan Reekspor, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 10 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang ditujukan kepada PT. Sukses Grahatika Nomor : S-606/KPU.01/ BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Permohonan Reekspor ; (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P – 11 : Surat Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III yang ditujukan kepada PT. Sukses Grahatika (Penggugat) Nomor : S-618/KPU.01/BD.05/2011 tanggal 14 Mei 2011 Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan, (foto kopi sesuai dengan

80



aslinya) ; -----

30. Bukti P – 12 : Tanda Terima Surat Penggugat No.
0144/SG/PRM/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011
Perihal : Permohonan Penundaan
Pemeriksaan Jabatan dan Peninjauan
Kembali Penolakan Reekspor, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P – 13 : Tanda Terima Surat Penggugat No.
147/SG/PRM/VI/ 2011 tanggal 27 Juni 2011
Perihal : Pemberitahuan untuk tidak
dilakukan Pemeriksaan Fisik Barang,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P – 14 a : Kuitansi dari PT. Sentosa Ocean
Line sebesar USD 9.000 sebagai tagihan
atas biaya sewa container No. EOLU
4969555 terhitung sejak tanggal 29 Mei
2011 sampai dengan 30 Oktober 2011,
(foto kopi dari foto kopi) ;

33. Bukti P – 14 b : Kuitansi dari PT. Sentosa Ocean
Line tertanggal 27 Juli 2011 sebesar USD
8.580 sebagai tagihan atas biaya sewa
container No. EOLU 4963048 terhitung
sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan



30 Oktober 2011, (foto kopi dari foto kopi)

;

--

34. Bukti P – 15 : Print Out dari website PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia II mengenai Tarif
Dasar Pelayanan Jasa Penumpukan di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P – 16 : Lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No. Per- 1/BC/2011
tentang Tatacara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan di Bidang
Kepabeanan – mengenai contoh format surat
penelusuran keberatan, (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ;

36. Bukti P – 17 : Foto-foto Container No. EOLU
4969555, (asli foto) ; -----

37. Bukti P – 18 : Tanda terima penerimaan barang dari
Albest Express Pte Ltd yang ditujukan
kepada PT. Sukses Grahatika, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
--
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Udnang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, (asli buku) ; -----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 144/PMK.04/ 2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, (foto kopi dari



foto kopi) ;

-

6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
217/PMK.04/ 2010 Tentang Keberatan di
Bidang Kepabeanan, (foto kopi dari foto kopi
) ;

7. Bukti T – 7 : Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : P-
21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai
Tanjung Priok, (foto kopi dari foto kopi) ;

-

8. Bukti T – 8 : Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : P-42/BC/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai, (foto kopi dari
foto kopi) ;

9. Bukti T – 9 : Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : P-26/BC/2010,
Tentang Bentuk, Warna Ukuran Segel Dan
Tanda Pengaman Bea Dan Cukai Dan Tata Cara



Penyegelan ; (foto kopi dari foto kopi) ;

10. Bukti P – 10 : Sales Contract Allbest Express Pte.
Ltd. No. AE-002480 tanggal 10 April 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T – 11 : Sales Contract Allbest Express Pte.
Ltd. No. AE-002482 tanggal 17 April
2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Invoice Allbest Express Pte. Ltd.
No. AE-002510 tanggal 10 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Packing List Allbest Express Pte.
Ltd. No. AE-002510 tanggal 10 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -

14. Bukti T – 14 : Bill of Lading Allbest Express Pte.
Ltd. No. CF080E/03 tanggal 12 Mei 2011,
(foto kopi dari foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;

15. Bukti T – 15 : BC 1.1. Manifest Nomor : 002063
tanggal 14 Mei 2011 pos 0151, (asli print
out) ;

16. Bukti T – 16 : Invoice Allbest Express Pte. Ltd.

Halaman 85 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



No. AE-002512 tanggal 17 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T – 17 : Packing List Allbest Express Pte.
Ltd. No. AE-002512 tanggal 17 Mei 2007,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -

18. Bukti T – 18 : Bill of Lading Allbest Express Pte.
Ltd. No. TSS133/01 tanggal 19 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -

19. Bukti T – 19 : BC 1.1. Manifest Nomor : 002160
tanggal 20 Mei 2011 pos 0009, (foto kopi
dari foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T – 20 : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No.
186732 tanggal 23 Mei 2011, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T – 21 : Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak
(SSPCP) No. 217805 tanggal 23 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan salinan) ;

22. Bukti T – 22 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) No. 217798 tanggal 23 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan salinan) ;



23. Bukti T – 23 : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) No. 218096 tanggal 23 Mei 2011,
(foto kopi sesuai dengan salinan) ;

24. Bukti T – 24 : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No.
189525 tanggal 25 Mei 2011, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti T – 25 : Catatan Penyegehan Nomor :
CTT.147/KPU.01/BD.0903/ 2011 tanggal 25
Mei 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya)
;

26. Bukti T – 26 : Catatan Penyegehan No. CTT-
1889/KPU.01/BD. 0904/2011 tanggal 25 Mei
2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T – 27 : Surat Penggugat No. 468/SGH/V/2011
tanggal 26 Mei 2011, hal Permohonan Re-
Ekport (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T – 28 : Surat Tergugat Nomor : S-
09/KPU.01/BD.0901/2011 tanggal 06 Juni
2011, Hal Panggilan (foto kopi sesuai



dengan aslinya) ;

29. Bukti T – 29 : Surat Tergugat Nomor : S-
606/KPU.01/BD.05/2011 tanggal 10 Juni
2011, hal Permohonan Re-Eksport (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti T – 30 : Surat Tergugat Nomor : S-
618/KPU.01/BD.05/2011 tanggal 14 Mei 2011,
hal pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti T – 31 : Surat Penggugat No.
0144/SG/PRM/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011,
perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan
Jabatan Dan Peninjauan Kembali Re-Eksport
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

-

32. Bukti T – 32 : Surat Penggugat No.
147/SG/PRM/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011,
hal Pemberitahuan untuk tidak dilakukan
pemeriksaan fisik barang ; (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ;



Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada Persidangan tanggal 21 September 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan maupun Repliknya, sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya 21 September 2011 yang untuk mempersingkat putusan tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa surat Nomor : S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 perihal

Halaman 89 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Permohonan Reekspor (bukti P-10 = T-29) ;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa tersebut Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Bab ke 4, Pasal 1 Bab ke 11 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 1 Bab ke 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang



Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok ; ---

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) tersebut dalam bentuk tertulis, yaitu berupa Surat Keputusan Nomor: S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penolakan atas permohonan reekspor yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2011, Nomor: 468/SGH/V/2011 (bukti P-9 = T-27) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut bersifat konkrit, tidak bersifat abstrak, berwujud tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini yaitu berupa Surat Keputusan Nomor : S-606/KPU.01/ BD.05/ 2010, tanggal 10 Juni 2011, Perihal Permohonan Reekspor, juga bersifat individual karena surat keputusan tersebut ditujukan kepada PT. Sukses Grahatika (Penggugat), serta bersifat final karena penerbitan surat keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan dalam hal ini persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau persetujuan dari instansi lain, dan telah menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat karena dengan ditolaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan reekspor Penggugat oleh Tergugat, akibat salah kirim dari PT. Albest Express Pte Ltd. di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata bernama PT. Sukses Grahatika bergerak / di bidang perdagangan dan jasa yang didirikan pada 20 Juli 2006 berdasarkan Akta Nomor 64 dibuat dihadapan Haji Warman, SH. Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-23735 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Sukses Grahatika jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-75137. AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sukses Grahatika (bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di

92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011, sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2011. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan Penggugat oleh Tergugat terhadap reekspor barang Penggugat, dengan menerbitkan objek sengketa (bukti P-10 = T-29), maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap terbitnya objek sengketa, oleh karena dengan terbitnya objek sengketa tersebut selain Penggugat tidak dapat mengembalikan barang diimpor yang salah kirim oleh PT. Albest Express Pte Ltd. di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore, Penggugat juga akan dikenakan biaya untuk membayar sewa kontainer dan sewa gudang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk jangka waktu yang lebih lama dari semestinya. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 93 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 10 Agustus 2011. Terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 16 Agustus 2011, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa didalam jawaban dan duplik tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa TUN ini terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya antara lain sebagai berikut :

1. Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----



Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo bukan / tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek gugatan bersifat tidak final karena objek gugatan hanya merupakan surat tanggapan / jawaban dari Tergugat terhadap surat Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, perihal permohonan Reekspor ;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut :

-

Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia yaitu dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan / nilai pabeanan untuk perhitungan bea masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 93 A, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cuka atas tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang

Halaman 95 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT





tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Pertimbangan add. 1 :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Pertimbangan add. 2 dan 3 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Bab ke 2 yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo, karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi angka 2 dan angka 3, dimana eksepsi- eksepsi tersebut secara substansi / materi berisi muatan yang sama, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu menurut hemat Pengadilan eksepsi angka 2 dan angka 3 yang diajukan oleh Tergugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

(1) Dalam suatu hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : S-606/KPU.01/ BD.05/2010, tanggal 10 Juni 2011 tentang Permohonan Reekspor (bukti P-10 = T-29) ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan suratnya Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 (Vide Bukti P- 9 = T-27), adapun yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan permohonan Reekspor kepada Tergugat yaitu adanya pemberitahuan kesalahan pengiriman dari PT.Albest Ekpress Pte Ltd pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, apakah sebelum mengajukan gugatan pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif sebagaimana ditentukan Pasal 93 A



Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat didalam eksepsinya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 93A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan : -----

(1) Orang yang keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean **untuk penghitungan bea masuk** dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan ;

(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar ;

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean ; -----

(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan ;



(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan ;

(6) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan ; -----

(7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan ; -----

(8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri ; ---

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 93A ayat (1) Undang-Undang Nomor :17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan "Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan penetapan pejabat selain tarif dan/atau



nilai pabean, misalnya penetapan berupa **pencabutan fasilitas** atau penetapan sebagai **akibat penafsiran peraturan**” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan ; -----

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan ; -----

(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan ;

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan ;



(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan ; -----

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai

dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan ; -----

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan menyatakan ;

(1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai ;



a. Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran ;

b. Selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, atau ;

c. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ;

(2) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar ; -----

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean ; -----

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan terhadap 1 (satu) surat keberatan untuk setiap penetapan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan ayat demi ayat dari Pasal 93A dan penjelasan Pasal 93A ayat (1) dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan



Pengadilan, menemukan fakta bahwa yang dapat diajukan keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan banding administratif ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah keberatan dan banding administratif atas penetapan pejabat bea dan cukai antara lain mencakup penghitungan bea masuk, kekurangan bea masuk, pencabutan fasilitas, penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan dan sanksi administrasi berupa denda ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 A, Pasal 94, Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan Pengadilan berpendapat adalah tidak relevan apabila untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut Penggugat terlebih dahulu harus menggunakan upaya administratif karena surat keputusan yang menjadi objek sengketa secara substansi berisikan tentang penolakan Tergugat atas permohonan Reekspor yang diajukan oleh Penggugat sedangkan upaya administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93A dan



Penjelasannya, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/ 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan adalah keberatan dan banding administratif atas penetapan pejabat Bea dan Cukai selain tarif dan/atau nilai pabean, yang meliputi penetapan penghitungan bea masuk, kekurangan bea masuk, pencabutan fasilitas, penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan dan sanksi administrasi berupa denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Pengajuan gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya Surat Keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah tepat dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93A dan Penjelasannya, Pasal 94 dan

Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan dalil Tergugat yang menyatakan



Gugatan Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya sudah seyogyanya secara hukum eksepsi Tergugat tersebut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu sudah seyogyanya secara hukum eksepsi Tergugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya

dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat dan kesimpulan, Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan pemesanan barang (Purchase Order) lengkap dengan perincian barang yang dipesan kepada PT. Albest Express Pte Ltd, perusahaan eksportir yang berkedudukan di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore dengan PO Nomor : PO/SG/33 tanggal 1

Halaman 107 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



April 2011 dan PO Nomor : PO/SG/38 tanggal 10 April 2011

; -----

- Bahwa tanggal 10 April 2011 pihak PT. Albest Express Pte Ltd. menyatakan kesanggupannya atas pesanan Penggugat dengan mengirimkan Sales Contract Nomor : AE-002480 tanggal 10 April 2011 dan Nomor : AE-002482 tanggal 17 April 2011 ;

- Bahwa tanggal 12 Mei 2011 PT. Albest Express Pte Ltd. mengirimkan data Packing List, Invoice, dan dokumen Bill of Loading (BL) dari pihak Pelayaran (Joo Tat Shipping Pte Ltd) kepada Penggugat sebagai bukti barang-barang pesanan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PO Nomor : PO/SG/33 tanggal 1 April 2011 dan PO Nomor : PO/SG/38 tanggal 10 April 2011 telah dikirim melalui kapal laut ;

- Bahwa berdasarkan data Packing List, Invoice, dan dokumen BL tersebut pihak Penggugat kemudian melakukan kewajibannya membayar bea masuk, PPN, PPH atas importasi tersebut sesuai ketentuan kepabeanan yang dibayarkan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Layar Abadi Nusantara, yang meneruskan pembayaran bea masuk, PPN, PPH dengan menransfer data Packing List, Invoice, dan dokumen BL kepada Tergugat melalui data elektronik pada tanggal 23 Mei 2011 dan



tanggal 24 Mei 2011 ;

--

- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan pembayaran bea masuk, PPN, PPH, oleh Tergugat telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dengan nomor pendaftaran peti kemas :

- Nomor Container : EOLU 4963048(40") Nopen: 186732
tanggal 23 Mei 2011 ;

- Nomor Container : EOLU 4969555(40") Nopen: 189525
tanggal 25 Mei 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Penggugat telah menerima pemberitahuan dari PT. Albest Express Pte Ltd. yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman barang dimana barang-barang yang terdapat pada 2 (dua) container (peti kemas) dengan Nomor : EOLU 4963048 dan Nomor : EOLU 4969555 tersebut diatas bukan merupakan barang-barang sesuai dengan pesanan Penggugat sebagaimana tercantum

dalam PO Nomor : PO/SG/33 tanggal 1 April 2011 dan PO



Nomor : PO/SG/38 tanggal 10 April 2011, sedangkan
Penggugat sudah terlanjur mengirimkan data elektronik
kepada Tergugat dan membayar kewajiban bea masuk, PPN
dan PPH ;

- -----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, Penggugat mengajukan
permohonan reekspor kepada Tergugat ;

- -----
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat menerbitkan
penolakan permohonan reekspor yang diajukan Penggugat
(objek sengketa) ; -----

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Kepala Bidang
Pelayanan Pabean dan Cukai III Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan surat
pemberitahuan yang menyatakan Tergugat akan melakukan
pemeriksaan fisik barang secara jabatan terhadap 2 (dua)
peti kemas dengan Nomor : EOLU 4963048 dan Nomor : EOLU
4969555 tersebut ;

- -----
- Bahwa dari pengakuan Penggugat dipersidangan Pemeriksaan
Persiapan apabila dilakukan pemeriksaan fisik barang,
maka PT. Albest Express Pte Ltd. tidak mau menerima
kembali barang tersebut, sedangkan Penggugat tidak mau
menanggung resiko kemasan barang rusak, begitu pula
Tergugat tidak dapat menjamin kemasan barang rusak



tanggung jawabnya ; -----

- Bahwa terhadap terbitnya penolakan reekspor oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat penolakan reekspor (objek sengketa) ? ;

Apakah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang

Halaman 111 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung
Priok, berbunyi :

(1) Terhadap barang impor yang masih berada di dalam
Kawasan Pabean dapat diekspor kembali apabila :

a. **Tidak sesuai dengan pesanan** ;

b. Tidak boleh diimpor karena adanya perubahan
peraturan ;

c. **Salah kirim** ;

d. Rusak, atau ;

e. Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi
teknis ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB **dan
telah dilakukan pemeriksaan fisik barang** dengan hasil
kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai ;

(3) Importir mengajukan permohonan ekspor kembali kepada



Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

- (4) Berdasarkan persetujuan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya, Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pemuatan, berupa :

a. BC 1.2, dalam hal barang impor belum diajukan PIB, atau ; -----

b. BC 2.0, dalam hal barang impor telah diajukan PIB ;

- (5) Persetujuan pemuatan barang diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila jumlah, jenis, nomor, merek, serta ukuran kemasan atau peti kemas yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan kedapatan sesuai ; -

- (6) Tatakerja pengeluaran barang impor untuk diekspor kembali adalah sebagaimana dalam Lampiran VI huruf D Peraturan Direktur Jenderal ini ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur



Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai, berbunyi: "Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan
Pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS
dengan tujuan diimpor untuk dipakai wajib diberitahukan
dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan
ke Kantor Pabean ; -----

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa ini
maka Pengadilan akan menguji pokok sengketa atau
permasalahan dalam perkaranya dari aspek kewenangan,
prosedural dan substansial, adalah sebagai berikut :

Pertimbangan add. 1 :

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok **u.b.** Kabid Pelayanan Pabean dan Cukai III Tanjung
Priok pada tanggal 10 Juni 2011 (bukti P-10 = T-29) ;

Menimbang, bahwa singkatan huruf **u.b.** berasal dari
singkatan kalimat "untuk beliau" yang dalam ranah hukum
administrasi negara (hukum tata usaha negara) disebut
mandat, yaitu wewenang Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea



dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang diberikan kepada Kabid Pelayanan Pabean dan Cukai III Tanjung Priok untuk mengambil keputusan, namun tanggung jawab dari pengambilan keputusan tersebut masih berada pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Oleh

karena itu yang bertanggung jawab atas penerbitan objek sengketa adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berbunyi: "Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini", dan pada Pasal 1 angka 11 berbunyi: "Pejabat bea dan cukai adalah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Tataaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok, berbunyi: "Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan



Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tanjung Priok” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa yang isinya menolak permohonan reekspor dari Penggugat tanggal 26 Mei 2011, berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo. 1 angka 3 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok ;

Pertimbangan **add.** **2** **:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa, yaitu apakah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;



Menimbang, bahwa atas pemesanan impor barang oleh Penggugat dari PT. Albest Express Pte Ltd, di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore dengan pemesanan barang atau Purchase Order (PO) Nomor : PO/SG/33 tanggal 1 April 2011 dan PO Nomor : PO/SG/38 tanggal 10 April 2011 telah dikirim melalui kapal laut (bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-4a, P-4b = T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap impor barang tersebut Penggugat telah melakukan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 000000-005318-20110523-016518 tanggal 23 Mei 2011 terhadap peti kemas Nomor : EOLU 4963048 dan pembayaran bea masuk, PPN, PPH (pabean) melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) yaitu PT. Layar Abadi Nusantara pada tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 85.351.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dicatat (diisi daftar nomor PIB) oleh petugas Bea dan Cukai dengan nomor: 186732 tanggal 23 Mei 2011 dan PIB tersebut diterima Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011 (bukti T-20, P-5a = T-21, P-6a), serta pengajuan PIB Nomor : 000000-005318-20110523-016506 terhadap peti kemas Nomor : EOLU 4969555 termasuk

pabeannya sebesar Rp. 10.667.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam tujuh ribu rupiah) melauai PPJK yaitu PT. Layar Abadi Nusantara pada tanggal 24 Mei 2011 yang dicatat (diisi daftar nomor PIB) oleh petugas Bea dan Cukai dengan nomor: 189525 tanggal 25 Mei 2011 dan PIB tersebut diterima Penggugat pada tanggal 25 Mei 2011

Halaman 117 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



(bukti T-24, P-5b = T-21, P-6b) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap impor barang Penggugat didalam 2 (dua) peti kemas tersebut diatas oleh Tergugat ditetapkan dalam kategori Jalur Merah berdasarkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) (bukti P-7a, P-7b) tanggal 23 Mei 2011 dan 25 Mei 2011 yang isinya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah ini akan dilakukan pemeriksaan fisik ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Penggugat menerima pemberitahuan dari PT. Albest Express Pte Ltd, di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore yang isinya bahwa telah terjadi kesalahan pengiriman barang yang terdapat pada 2 (dua) peti kemas dengan Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Kepala Seksi Penindakan II telah menerbitkan Surat Perintah Penyegehan terhadap peti kemas dengan Nomor : EOLU 4963048 (bukti T-26) yang dilakukan oleh Petugas Seksi Penindakan II yang telah membuat Catatan Penyegehan tanggal 25 Mei 2011 (bukti T-26), begitu pula terhadap peti kemas dengan Nomor : EOLU 4969555 sesuai Surat Tugas Pengawasan Kepala Seksi Penindakan I tanggal 29 April 2011 yang dilakukan oleh Petugas Seksi Penindakan I yang

telah membuat Catatan Penyegehan tanggal 25 Mei 2011 (bukti T-25) ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan pengiriman barang dari PT. Albest Express Pte Ltd., maka pada tanggal 26 Mei 2011 Penggugat telah mengajukan surat permohonan reekspor kepada Tergugat terhadap 2 (dua) peti kemas dengan Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 dengan alasan salah kirim (bukti P-9 = T-27) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat tanggal 6 Juni 2011 yang isinya agar Penggugat datang menghadap Sdr. M. Anhar Deni Purnama di ruang Seksi Inteljen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk dimintai keterangannya pada tanggal 9 Juni 2011 pukul 14.00 WIB, dan surat tersebut telah diterima karyawan Tergugat bernama Dillah (bukti T-28) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta surat tersebut walaupun dibantah oleh Penggugat dalam repliknya namun tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, maka bukti T-28 tetap sebagai bukti surat sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tanggal 26 Mei 2011 tersebut oleh Tergugat dalam balasan



suratnya tanggal 10 Juni 2011 (objek sengketa) pada isi pokoknya tidak dapat dipertimbangkan (bukti P-10 = T-29), dan menurut Pengadilan kalimat “tidak dapat dipertimbangkan” secara gramatikal diartikan “ditolak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan reekspor telah ditolak Tergugat, maka Tergugat pada tanggal 14 Mei 2011 telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan jabatan yang isinya akan melaksanakan pemeriksaan fisik barang terhadap 2 (dua) peti kemas dengan Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 (bukti P-11 = T-30) ;

Menimbang, bahwa penulisan tanggal 14 Mei 2011 tersebut diakui Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juli 2011 telah terjadi kesalahan ketik, seharusnya 14 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam dalil jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 = T-30 yang terbit tanggal 14 Mei 2011 pada isi surat tersebut dalam angka 3 menyebutkan: “Mengingat waktu pemeriksaan fisik yang tertunda sudah cukup lama, maka dalam hal sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 Saudara belum menyiapkan barang dan

120



dokumen pelengkap untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik barang tersebut dan seterusnya. Maka menurut Pengadilan P-11 = T-30 yang terbit tanggal 14 Mei 2011 telah salah ketik bulan, karena seharusnya tanggal 14 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan reekspor dari Penggugat tanggal 26 Mei 2011 oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2011 dan terbitnya surat pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan tanggal 14 Juni 2011 berupa pemeriksaan fisik barang yang salah kirim dari PT. Albest Express Pte Ltd., maka Penggugat tanggal 15 Juni 2011 mengajukan permohonan Penundaan Pemeriksaan jabatan dan Peninjauan Kembali Reekspor kepada Kepala Kantor Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok/Tergugat) dengan alasan bahwa barang impor belum dilakukan pemeriksaan fisik, telah terjadi kesalahan pengiriman barang oleh pihak Shipper, dan resiko kehilangan, kerusakan barang menjadi beban biaya pihak Shipper (bukti P-12 = T-31), namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat maka Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juni 2011 untuk tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan alasan sedang melakukan proses hukum terhadap surat penolakan reekspor Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang surat tersebut diterima oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2011 (bukti P-13 =



T-32) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas pada tanggal 6 Juni 2011 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya agar Penggugat datang menghadap untuk dimintai keterangannya pada tanggal 9 Juni 2011 (bukti T-28) namun Penggugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan kepabeanan bahwa surat panggilan Tergugat kepada Penggugat hanya dilakukan 1 (satu) kali, sedangkan menurut Pengadilan berdasarkan Asas Kepatutan bahwa dalam pelayanan publik seyogyanya Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya memanggil pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan paling sedikit 2 (dua) kali pemanggilan. Apabila setelah 2 (dua) kali pemanggilan pihak yang berkepentingan tidak hadir juga selanjutnya dapat dilakukan pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa penolakan reekspor barang, dan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Tergugat hanya melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk dimintai keterangannya hanya dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan pada tanggal 9 Juni 2010, maka Pengadilan menyimpulkan terbitnya objek sengketa mengandung cacat prosedur karena telah bertentangan dengan Asas



Kepatutan sebagai salah satu dari Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan
mempertimbang kan dari aspek substansi terbitnya objek
sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-
21/BC/2007, berbunyi: "Terhadap barang impor yang masih
berada di dalam Kawasan Pabean dapat diekspor kembali
apabila "tidak sesuai dengan pesanan" dan "salah kirim",
sedangkan pasal 25 ayat (2) nya, berbunyi: "Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
barang tersebut telah diajukan PIB **dan** telah dilakukan
pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan
/ atau jenis barang tidak sesuai" ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 25 ayat (2)
tersebut diatas menurut Pengadilan mempunyai 2 (dua)
kalimat yang saling berhubungan yaitu "tidak berlaku
apabila barang tersebut telah diajukan PIB" dan "telah
dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan
jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai" merupakan
aturan yang bersifat penggabungan atau penyatuan kalimat
(kumulatif) dan bukan pilhan diantara dua kalimat

Halaman 123 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



(alternatif) sehingga penerapannya harus memenuhi seluruh unsur pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya bukti pemesanan impor barang (PO) oleh Penggugat kepada PT. Albest Express Pte Ltd. di Changi Airfreight Centre PO Box 525 Singapore (bukti P-2a dan P-3a) dan surat dari PT. Albest Express Pte Ltd. tersebut ditujukan kepada Penggugat yang isinya telah terjadi kesalahan pengiriman barang yang terdapat pada 2 (dua) peti kemas dengan Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bukti P-11 = T-30, P-12 = T-31, P-13 = T-32, terhadap 2 (dua) peti kemas barang impor Penggugat Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 yang tidak sesuai dengan pesanan dan salah kirim tersebut belum dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, P-11 = T-30, P-12 = T-31, P-13 = T-32 dihubungkan dengan objek sengketa (bukti P-10 = T-29) dan dikorelasikan dengan kriteria dan maksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007, maka terbitnya objek

124



sengketa yang menolak permohonan reeksport oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karena pada faktanya terhadap barang impor tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan fisik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan terbitnya objek sengketa tersebut tidak memenuhi kriteria atau bertentangan dengan maksud pasal 25 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-21/BC/2007, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansial telah mengandung cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terbitnya objek sengketa secara prosedural dan substansial telah mengandung cacat hukum, oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seyogyanya secara hukum objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah dibatalkan dan terhadap tuntutan Penggugat

Halaman 125 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



lainnya yang mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa dan menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang isinya berupa pemberian izin reekspor kepada Penggugat terhadap 2 (dua) peti kemas Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 sesuai permohonan Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 75.201.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu rupiah) terhadap Tergugat maka Pengadilan akan mempertimbangkannya apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) ? ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas objek sengketa telah dinyatakan batal oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, namun pembayaran sewa peti kemas dan sewa gudang di Pelabuhan Tanjung Priok untuk jangka waktu yang lebih lama dari semestinya tidak ditemukan fakta atau bukti surat di dalam persidangan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran penyewaan peti kemas dan gudang. Sehingga perbuatan melawan hukum Tergugat yang menimbulkan



kerugian secara nyata belum terbukti, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah membuktikan gugatannya yang berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat sesuai Pasal 110 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti- bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor

Halaman 127 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) berupa surat
Nomor: S-606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011
perihal Permohonan Reekspor ;

3. Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk mencabut Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : S-
606/KPU.01/BD.05/2010 tanggal 10 Juni 2011 perihal
Permohonan Reekspor ;

4. Mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai



Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) untuk menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya berupa pemberian izin reekspor kepada Penggugat terhadap 2 (dua) peti kemas Nomor : EOLU 4969555 dan Nomor : EOLU 4963048 sesuai permohonan Penggugat Nomor : 468/SGH/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 September 2011, oleh **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.** dan **IRHAMTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 129 dari 130 halaman, Putusan Nomor : 125/G/2011/PTUN-JKT



Ttd

Ttd

ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

TEDI ROMYADI, S.H.

Ttd

IRHAMTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. ATK (Alat- Alat Tulis Kantor)	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan			Rp.
60.000,-			
4. Materai			
	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi			
	Rp.	5.000,-	
6. Leges			
	Rp.	3.000,-	
J u m l a h			Rp.
154.000,-			
(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).			